

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang

¹ Syawal Amry Siregar Dkk, 2021, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang, Jurnal Rectum, Volume 3 No. 1 Januari 2021, Hlm 13.

perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.²

Disamping hukum pidana sebagai hukum publik, dalam pergaulan hidup antar warga masyarakat juga terdapat hukum privat (hukum perdata) yang melahirkan suatu hubungan hukum.³ Hubungan hukum yang dibentuk oleh para pihak tersebut kemudian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menghendaki hubungan hukum tersebut.

Salah satu hubungan hukum yang dilakukan atau terjadi dimasyarakat adalah perikatan. Perikatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya lahir karena perjanjian.⁴ Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak umumnya bersumber/mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:⁵

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

² Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet 6, Hlm. 3.

³ Angger Saloko, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Universitas Islam Nusantara, Hlm. 50.

⁴ Sumber Perikatan Dibagi Menjadi 2 (Dua), Yaitu Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian Dan Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang: A. Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian Ditegaskan Dalam Pasal 1233 KUH Perdata, Bahwa Tiap-Tiap Perikatan Dilahirkan Baik Karena Persetujuan (Perjanjian), Maupun Karena Undang-Undang". Perjanjian Adalah Sumber Perikatan Paling Penting. B. Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang. Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 165.

⁵ *Ibid.*, Hlm 170.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak selamanya berjalan dengan dengan lancar, sebagai konsekuensi hukum logis atas dampak dari perjanjian yang sangat mungkin dialami tidak terpenuhinya/tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan maksud perjanjian.⁶ Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa situasi, baik karena wanprestasi atau pun perbuatan melawan hukum. Namun, jika merujuk pada ikatan perjanjian kecenderungan yang menyebabkan kerugian bagi kreditur atas perbuatan debitur adalah wanprestasi.⁷

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprastatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸ Tujuan dari tiap-tiap orang mengikatkan diri terhadap orang lain, salah satu tujuannya adalah pemenuhan terhadap prestasi yang diinginkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi tidaklah selamanya prestasi yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipenuhi dengan baik.

⁶ Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengatur Tentang Verbintenissenrecht. Di Dalam Buku Tersebut Termasuk Pula Istilah Overeenkomst. Selanjutnya, Istilah Verbentenis Diartikan, Sebagai Berikut: Perikatan, Perutangan Dan Perjanjian Sedangkan Overeenkomst Diartikan: Perjanjian Dan Persetujuan. Handri Raharjo, 2018, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm. 41.

⁷ Marnan A. T. Mokorimban, 2018, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kuhpidana", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4 Juni 2018, Hlm 55.

⁸ Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 180.

Wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa perbuatan, sebagai berikut:⁹

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada dasarnya kasus wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata. Namun ternyata didalam praktiknya terhadap pelanggaran terhadap sebuah perjanjian sering pula dilakukan dengan cara pidana yakni melalui proses sistem peradilan pidana. Hal ini dapat disebabkan karena dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang *default*, terdapat suatu niat jahat (*mens rea*) yang berujung pada suatu tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana penggelapan.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan. Meski hampir memiliki kesamaan, antara

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm. 46

¹⁰ Hal Ini Sejalan Dengan Adagium Hukum, Yaitu: “*Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*” (Terjemahan Bebas: Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan, Suatu Perbuatan Tidak Membuat Seseorang Bersalah, Kecuali Dengan Sikap Batin Yang Salah). Dalam Kaitannya Dengan Kesalahan Ini, Secara Teoretis Dibagi Menjadi Dua, Yaitu Kesengajaan (*Opzet*) Dan Kelalaian (*Culpa*). Sengaja Atau *Dolus* Berarti Adanya Kehendak Atau Maksud (*Willens En Wetens*) Yang Disadari Yang Ditujukan Untuk Melakukan Kejahatan Tertentu. Kehendak Membuat Suatu Perbuatan Dan Kehendak Untuk Menimbulkan Suatu Akibat Dari Perbuatan Itu Atau Akibat Dari Perbuatannya Itu Yang Menjadi Maksud Dari Dilakukannya Perbuatan Itu. Dalam Praktiknya Kehendak Untuk Melakukan Kejahatan Sangat Sulit Dibuktikan, Sehingga Jika Tidak Terbukti Akan Dicari Jenis Kesalahan Kedua, Yaitu *Culpa*. Zainal Abidin Farid, 2017, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 35.

penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Menurut KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹¹

Penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹²

Dalam praktik penegakan hukum terhadap perbuatan pengingkaran perjanjian (wanprestasi), yang berujung pada suatu tindak pidana penggelapan ataupun tindak pidana penipuan, penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dituntut untuk dapat melihat kesalahan

¹¹ Sugandhi, 2010, *R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional: Surabaya, Hal.396-397

¹² Moeljatno, 2017, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara: Jakarta, Hlm 53.

yang mungkin dilakukan oleh pihak yang *default*,¹³ dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat didudukkan penegakan hukum yang tepat untuk dilakukan, apakah melalui pendekatan penegakan hukum pidana atau melalui proses hukum perdata terhadap pertanggungjawaban para pihak atas wanprestasi yang dilakukan.¹⁴

Disamping itu, dalam penegakan hukum pidana, di mana Jaksa sebagai Penuntut Umum dituntut untuk dapat mencermati perbuatan hukum yang dilakukan sehingga dapat menetapkan apakah suatu perbuatan hukum merupakan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana penggelapan. Sehingga hakim dapat membuat pertimbangan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan hakim yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Salah satu, praktik penegakan hukum pidana terhadap perbuatan Penggelapan yang timbul dengan adanya wanprestasi, pada dasarnya dapat dilihat dalam putusan hakim No. 33/Pid.B/2021/PN Pmn atas nama Arief Burdiman. Penuntut umum mendakwanya dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) atas perbuatan Arief Budiman selaku Direktur PT Triputra Utama Sultra yang tidak memenuhi

¹³ Roknel Maadia, 2015, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, Lex Crimen, Vol VI, No. 2 April 2005 Hlm 74.

¹⁴ Juni Kristian Telaumbanua dkk, 2019, "Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam hukum perdata" Jurnal Kajian Huku, Vol. 2. No. 2. 2021. Hlm 301.

¹⁵ Hurip Agustina, "Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code", Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol. 2 No. 2 2018, hlm 205.

kewajibannya melakukan pembayaran atas pembelian Guardrail (baja pembatas jalan tol) kepada PT.Kunango Jantan, sehingga Arief Budiman diputuskan oleh bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dengan Hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

Peristiwa tersebut terjadi berawal dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Palembang – Bitung yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya (Persero Tbk.), dimana PT. Waskita Karya (Persero Tbk.) melakukan Subkontraktor pengadaan Guadrail (baja pembatas jalan tol) kepada PT. Triputra Utama Sultra dimana Arief Budiman adalah sebagai Direktur PT. Triputra Utama Sultra, Selanjutnya pada bulan Januari 2019 Arief Budiman, SH selaku Direktur PT. Triputra Utama Sultra datang ke Kantor PT. Kunango Jantan yang beralamat di Jalan By Pass KM 25 Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan maksud untuk melakukan pemesanan material berupa Guadrail yang diproduksi oleh PT. Kunango Jantan, dimana pada pertemuan tersebut PT. Kunango Jantan diwakili oleh Saksi Asril (Komisaris PT. Kunango Jantan) dan Saksi Sri Oktaviani (Supervisor marketing PT. Kunango Jantan), dalam pertemuan tersebut Terdakwa ARIEF Budiman menyampaikan maksud untuk melakukan pembelian dan pemesanan Guadrail sebanyak 2.000 Meter oleh PT Triputra Utama Sultra kepada PT. Kunango Jantan.

Berkaitan dengan itu, maka pada tanggal 17 Februari 2019 dilakukan penandatanganan perjanjian pengadaan Guadrail sesuai dengan surat perjanjian No. 007/KJ-PKS/II-2019 tanggal 17 Februari 2019

bertempat di Kantor PT. Kunango Jantan yang beralamat di Jalan By Pass KM 25 Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, dimana PT Kunango Jantan diwakili oleh Gita Ariesta selaku Direktur PT. Kunango Jantan dan PT. Triputra Utama Sultra diwakili oleh Arief Budiman selaku Direktur PT. Triputra Utama Sultra, dengan nilai kontrak Rp. 11.880.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan 20.000 Meter Guadrail dengan harga permeter adalah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pembayaran adalah mekanisme SI (Standing Instruction/pendebetn langsung oleh Pihak Bank dari rekening PT. Triputra Utama Sultra kepada Rekening PT. Kunango Jantan) dari rekening Bank BRI yang disepakati.

Selanjutnya untuk lebih meyakinkan PT. Kunango Jantan, terdakwa membuat Surat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetn Rekening kepada Bank BRI Cabang Padang yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Bank BRI Cabang Padang untuk memblokir sekaligus mendebet uang tagihan termint masuk proyek PT. Triputra Utama Sultra dengan Nomor Rekening 0646.01.000475.30.2 atas nama PT. Triputra Utama Sultra sesuai dengan tagihan PT. Kunango Jantan sebesar Rp. 11.880.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) agar diblokir sampai dana masuk kemudian didebet dan dipindah bukukan ke rekening ke Rekening Nomor 0058.01.002761.30.4 atas nama PT. Kunango Jantan.

PT. Triputra Utama Sultra telah melakukan pembayaran guadrail kepada PT. Kunango Jantan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,-
2. Tanggal 19 Juli 2019 senilai Rp. 500.000.000,-
3. Tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 1.150.000.000,-

Pengiriman Guadrail tersebut dari PT. Kunango Jantan kepada PT. Triputra Utama Sultra sudah dilaksanakan dengan jumlah volume yang dikirim adalah 19.008 meter, hal ini dikarenakan bahwa Arief Budiman selaku Direktur PT. Triputra Utama Sultra tidak ada melanjutkan pembayaran pengadaan Guardrail kepada PT Kunango Jantan karena Arief Budiman telah melakukan perubahan rekening penampung yang disepakati untuk pembayaran pengadaan Guadrail dari PT. Triputra Utama Sultra kepada PT. Kunango Jantan yaitu Rekening 0646.01.000475.30.2 BRI Cabang Kendari atas nama PT. Triputra Utama Sultra menjadi rekening 0285.01.001351.303 BRI Cabang Otista Jakarta dengan Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening Pencairan SCF PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Nomor: 137/TUS/SPP/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank BRI Cabang Otista Jakarta tanpa sepengetahuan pihak PT. Kunango Jantan, sehingga sejak bulan September 2019 Bank BRI Cabang Padang tidak bisa melakukan pendebitan langsung dari Rekening 0646.01.000475.30.2 BRI Cabang Kendari atas nama PT. Triputra Utama Sultra ke rekening 0058.01.002761.30.4 atas nama PT. Kunango Jantan.

Pembayaran dana pengadaan Guadrail, oleh karena tidak ada dana yang diterima oleh PT. Kunango Jantan sejak bulan September 2019,

maka PT. Kunango Jantan berusaha mencari informasi dengan menghubungi pihak PT. Waskita Karya, yang dijawab oleh pihak PT Waskita Karya bahwa PT Waskita Karya telah melakukan pembayaran kepada PT. Triputra Utama Sultra sebesar Rp. 2.124.631.679,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2019, berdasarkan informasi dari pihak PT. Waskita Tersebut kemudian Pihak PT Kunango Jantan menghubungi Arief Budiman guna mengkonfirmasi pembayaran guadrail, akan tetapi Arief Budiman menjawab belum ada pembayaran dari PT. Waskita Karya, nanti jika telah ada uang pembayaran guadrail dari PT Waskita Karya masuk rekening, maka Arief Budiman akan segera melakukan pembayaran kepada PT. Kunango Jantan, namun terhadap dana tersebut tidak ada ditransfer ke rekening PT. Kunango Jantan, yang kemudian pihak PT. Kunango Jantan mengetahui bahwa total dana yang masuk sejumlah Rp. 3.387.845.327,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) yang kesemuanya tidak ada ditransfer kepada PT. Kunango Jantan sebagai angsuran/cicilan pembayaran pembelian guadrail yang telah dikirimkan oleh PT. Kunango Jantan.

Pada bulan Oktober 2019 Pihak PT. Kunango Jantan mengetahui bahwa Arief Budiman telah melakukan pemindahan rekening penampung terhadap pembayaran guadrail dari PT. Waskita Karya ke PT. Triputra Utama Sultra dari rekening yang disepakati semula oleh yaitu rekening nomor 0646.01.000475.30.2 BRI Cabang Kendari atas nama PT. Triputra

Utama Sultra dipindahkan rekening 0285.01.001351.303 BRI Cabang Otista Jakarta An. PT. Triputra Utama Sultra secara sepihak tanpa diketahui oleh PT. Kunango Jantan, yang dibuat kemudian oleh Arief Budiman selaku direktur PT. Triputra Utama Sultra.

Bahwa PT. Kunango Jantan meminta agar Arief Budiman untuk mengembalikan rekening penampung ke rekening semula yang telah disepakati, sehingga pada tanggal 17 Maret 2020 PT. Kunango Jantan menerima kembali uang pembayaran guadrail dari terdakwa sebesar Rp. 1.377.364.699,- (satu milyar tiga taus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga total pembayaran guadrail dari PT. Triputra Utama Putra adalah sebesar Rp. 4.027.264.699,- (empat milyar dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari total nilai kontrak adalah sebesar Rp. 11.880.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Selanjutnya PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah selesai (lunas) melakukan pembayaran pengadaan guadrail kepada PT Triputra Utama Sultra pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Berita Acara Pembayaran sebagai berikut:

1. BAP 416.1/BAP/WK/D.VI/2019 (MOS 30%) harga pengali 540.000, KW011/TUS/V/2019, Rp. 209.919.600,- tanggal 2 Mei 2019, Eligible terlampir Nomor Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-7772779-3 Nomor Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-

01-00475-30-2 Nomor Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, dibayarkan ke Rekening BNI '0802723745, 24/05/2019 senilai Rp. 178.350.001,6375,

2. BAP 416.2/BAP/WK/D.VI/2019 (MOS 30%) harga pengali 540.000, KW010/TUS/V/2019, Rp. 406.296.000,- tanggal 2 Mei 2019, dibayarkan ke Rekening BNI '0802723745, 24/05/2019 senilai Rp. 345.193.551,

3. BAP 416.3/BAP/WK/D.VI/2019 KW-009/TUS/V/2019, Rp. 2.400.156.000,- tanggal 2 Mei 2019, Eligible terlampir Nomor Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-7772779-3 Nomor Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01-00475-30-2 Nomor Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, dibayarkan ke Rekening BNI '080.272.3745 tanggal 27 mei 2019 senilai Rp. 2.039.198.939,6625

4. BAP 416.4/BAP/WK/D.VI/2019 'ketambahan sisa MOS 70% nya dari BAP 416.1, KW-012/TUS/VI/2019, Rp. 961.671.700,- tanggal 10 Juni 2019, Eligible terlampir Nomor Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-7772779-3 Nomor Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01-00475-30-2 Nomor Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, dibayarkan ke Rekening pembayaran Rekening BNI Syariah senilai Rp. 848.879.849

5. BAP 416.5/BAP/WK/D.VI/2019 KW-0012/TUS/VII/2019, Rp. 1.084.919.000,- tanggal 11 Juli 2019, Eligible terlampir Nomor

Rekening Mandiri Pusat Lampung: 114-00-7772779-3 Nomor
Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01-00475-30-2 Nomor
Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, senilai Rp.
960.088.220

6. BAP 416.6/BAP/WK/D.VI/2019 KW-018/TUS/VII/2019, Rp.
1.468.580.300,- tanggal 29 Juli 2019, Eligible terlampir Nomor
Rekening Mandiri Pusat Lampung: 114-00-7772779-3 Nomor
Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01-00475-30-2 Nomor
Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, dibayarkan ke
Rekening pembayaran Rekening BRI 0646-01-00475-30-2 Tanggal
05 September 2019 senilai Rp. 1.247.721.977
7. BAP 416.7/BAP/WK/INF1/2019 KW-0019/TUS/VIII/2019, Rp.
787.930.000,- tanggal 22 Agustus 2019, Eligible terlampir Nomor
Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-7772779-3 Nomor
Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01- 00475-30-2 Nomor
Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, Rekening
pembayaran Rekening BRI 0646-01-00475-30-2 Tanggal 29
Oktober 2019 senilai Rp. 681.321.638
8. BAP 416.8/BAP/ADD.IV/SPPP/WK/INF1/2019 KW-0020/TUS/IX/
2019, Rp. 2.500.711.125,- tanggal 6 September 2019, Eligible
terlampir Nomor Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-
7772779-3 Nomor Rekening BRI By Pass Kendari : 0646-01-00475-
30-2 Nomor Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745,

dibayarkan ke Rekening BRI 0646-01-00475-30-2 senilai Rp. 2.207.409.537

9. BAP 416.10/BAP/ADD.V/SPPP/WK/INF1/2019 dan ada pemotongan tagihan, KW No.416.10, Rp. 2.270.299.075,- tanggal 02/12/2019, Eligible terlampir Nomor Rekening Mandiri Pusat Lampung : 114-00-7772779-3 Nomor Rekening BRI Cabang Teluk Betung Lampung : 0285-01-001351-30-3 Nomor Rekening BNI Cabang Lampung : 0802723745, dibayarkan ke Rekening BRI Cabang Kendari 0646-01-000475-30-2 tanggal 16 Maret 2020, senilai Rp. 1.430.924.363

Total jumlah uang yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.208.165.652,- (dua belas milyar duaratus delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), akan tetapi Arief Budiman selaku Direktur PT. Triputra Utama Sultra baru melakukan pembayaran pengadaan guadrail kepada PT. Kunango Jantan sebesar Rp. 4.027.264.699,- (empat milyar dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)., sehingga akibat perbuatan Arief Budiman PT. Kunango Jantan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.263.487.301,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam permasalahan ini, pada dasarnya diawali dengan adanya hubungan Kontraktual Pengadaan Barang dan jasa

berupa Guardrail (baja pembatas jalan tol) antara PT.Waskita Karya dengan PT.Triputra Utama Sultra dengan Direkturnya Arief Budiman selanjutnya Arief Budiman mengadakan Kontrak pembelian Guardrail dengan PT.Kunango Jantan untuk pembelian Guardrail dengan nilai kontrak Rp. 11.880.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan 20.000 Meter Guardrail dengan harga permeter adalah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan yaitu Arief Budiman selaku Direktur PT.Triputra Utama Sultra tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pembelian Guardrail (Baja Pembatas Jalan Tol) kepada PT.Kunango Jantan senilai Rp 7.263.487.301,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu rupiah), yang mana uang untuk pembayaran pembelian Guardrail (Baja Pembatas Jalan Tol) tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh PT.Waskita Karya kepada Arief Budiman selaku Direktur PT.Triputra Utama Sultra namun Arief Budiman tidak membayarkan uang tersebut kepada PT.Kunango Jantan dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.Kunango Jantan sebanyak Rp 7.263.487.301,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu rupiah).

Dari uraian kasus posisi dan peristiwa hukum yang terjadi di atas, dapat dilihat adanya dua peristiwa hukum yang terjadi yaitu adanya Hubungan Kontraktual Pengadaan Barang dan adanya perbuatan Arief Budiman melakukan penggelapan uang pembayaran pembelian Guardrail

(Baja Pembatas Jalan Tol) kepada PT.Kunango Jantan sebanyak Rp 7.263.487.301,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu rupiah) , sehingga menarik untuk dikaji bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/Pid.B/2021/PN Pmn a.n. Arief Budiman dan bagaimana pertimbangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menerapkan hukuman terhadap Arief Budiman, karena adanya dua Peristiwa Hukum yang terkait dan beririsan yaitu Hubungan Hukum Perdata yang berkaitan dengan Hubungan Kontraktual Pengadaan Barang dan jasa serta terjadinya dan perbuatan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penggelapan uang Pembayaran pembelian pembelian Guardrail (Baja Pembatas Jalan Tol) kepada PT Kunango Jantan. Hal ini menarik dilakukan pengkajian dari aspek hukumnya terutama dari sisi pidananya.

Adanya aspek hukum Perdata dalam Penanganan Perkara Pidana berpeluang mengakibatkan timbulnya Perselisihan Prayudisial (*Prejudisiel geschil*) yakni penundaan penanganan dan penyelesaian perkara pidana karena terlebih dahulu penyelesaian aspek hukum perdatanya, namun jika ditemukan adanya suatu perkara pidana yang unsur pasalnya membutuhkan pembuktian melalui putusan perrkara perdata, namun ternyata tidak dilakukan atau tidak terdapat gugatan perdata maka hal ini secara substantif termasuk ruang lingkup Perselisihan Prayudisial (*Prejudisiel geschil*), namun karena tidak ada penyelesaian melalui

mekanisme gugatan perdata maka Perselisihan Prayudisial (*Prejudisiel geschil*) tersebut menjadi bersifat “semu”.

Apabila ditemukan kondisi seperti ini maka Aparat Penegak Hukum seperti Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengambil dua sikap yaitu pertama, perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atau perbuatan dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana atau Kedua tetap menyatakan perkara lengkap dan melimpahkan ke Pengadilan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perbuatan tersebut perbuatan Hukum Pidana atau Perdata atau Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut termasuk lingkup Perselisihan Prayudisial (*Prejudisiel geschil*) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Beranjak dari pemaparan latar belakang di atas, hal menariuk dikaji secara ilmiahnya dalam bentuk tesis, dengan judul “Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/Pid.b/2021/Pn Pmn a.n. Arief Budiman)”.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Arief Budiman?;
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Kasus Posisi Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dalam pengadaan Barang dan Jasa Oleh Arief Budiman?.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian di atas, ada beberapa hal tujuan penelitiannya :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Arief Budiman?;
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Kasus Posisi Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dalam pengadaan Barang dan Jasa Oleh Arief Budiman?.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan dalam pengadaan Barang dan jasa oleh Arief Budiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan yang timbul dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan Barang dan jasa.
- c. Penelitian ini dapat melengkapi penelitian terkait batasan hukum pidana (tindak pidana) terhadap hukum perdata pada tataran praktis, khususnya dalam tindak pidana penggelapan dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan wanprestasi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan dalam Pengadaan barang dan jasa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal Penegakan Hukum pada Tindak Pidana

Penggelapan dalam Pengadaan Barang dan jasa dengan adanya perbuatan wanprestasi.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan dalam Pengadaan Barang dan jasa.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.¹⁶ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.¹⁷

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:¹⁸

1. Kapastian hukum (*rechtssichetheit*);

¹⁶ Muladi, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 70

¹⁸ Theo Huijbers Sebagaimana Dikutip Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, Hlm. 25.

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit);dan
3. Keadilan (gerechtigheit).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan peneliti pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat mempunyai tugas serta wewenang antara jajaran aparat penegak hukum dalam suatu

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 8.

kegiatan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,²⁰ untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran

²⁰*Ibid.*, Hlm. 5.

formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si Terdakwa di dalam sidang pengadilan.²² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Di mana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan

²¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm 241.

²² <https://Kbbi.Web.Id/Bukti>, Diakses Terakhir 13 April 2020, Pukul 10.42 WIB.

d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Sebagaimana diatur didalam KUHP.²³

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalahmelakukannya,sehinggharus mempertanggungjawabkannya.”²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁵

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, Hlm 12.

²⁴ Andi Sofyan, *Op. Cit.*, Hlm242.

²⁵ *Ibid.*

kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime* .
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee* .

3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.²⁶

²⁶ Hari Sasongko Dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, Hlm 10.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka Terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijsstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*).
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang

telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijkbewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.²⁷

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian di mana proses-proses menentukan atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan Terdakwa.²⁸

²⁷Andi Sofyan, *Op. Cit.*, Hlm 245.

²⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, Hlm 171.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis
(*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keleluasan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang Terdakwa.²⁹

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
(*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang Terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan

²⁹*Ibid.*, Hlm 171.

kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁰

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:³¹

³⁰*Ibid.*

³¹Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlanga, Hlm 62.

a. Beban Pembuktian Biasa


Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHP yang menyebutkan “tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

b. Beban Pembuktian Terbalik, Terbatas dan Berimbang

Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan Jaksa Penuntut Umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika Terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya.

c. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum akan bersifat pasif, bila Terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asa pembuktian itu sendiri.



2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.³³

b. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata *baar* yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan kata *feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.³⁴ Berdasarkan uraian tersebut maka *strafbaar feit* dapat dikatakan sebagai tindak,

³² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 21.

³³ Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 21.

³⁴ Adami Chawari, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 69.

peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Tindak pidana dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan jahat, perbuatan pidana, tingkah laku, dan sepak terjang.³⁵

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.³⁶

Perumusan dari tindak pidana penggelapan ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari titel XXIV buku II sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (onder zich hebben) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta.³⁷

³⁵ EM Zul Fajri, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Hlm 819.

³⁶ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 8.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet Ke-10, Bandung: Eresco, Hlm 31-32.

c. Perbuatan Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁸

F. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu pun penelitian khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai topik penelitian ini, yaitu: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang”

Berbagai penelusuran penulis melalui pelbagai kepustakaan daring maupun melalui mesin pencarian google berkaitan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi ditemukan penelitian setingkat Skripsi dan Tesis yang fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.

³⁸ Yahya Harahap, 2016, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-9, Alumni, Bandung, Hlm 60.

74/Pid.b/2019/Pn.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019) yang ditulis oleh Oloan Sirait, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penelitian ini jelas sangat berbeda fokusnya dengan kajian penelitian tesis yang penulis lakukan, baik secara tingkat kedalaman pemahaman maupun fokus penelitian. Di mana rata-rata fokus penelitian terhadap penggelapan dengan kasus yang berbeda-beda, namun tidak berkaitan dengan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pengadaan Barang.

2. Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Hukum perdata (studi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.TbT tanggal 28 Mei 2019) oleh Juni Kristian Telaumbanua, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Penelitian dimaksud lebih berfokus kepada tuntutan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sudut pandang pada esensi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sehingga diharapkan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sebagaimana kasus di atas, hendaknya mengedepankan aspek keperdataan dari perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang dan perumusan masalah, fokus penelitian ini bukan serta merta melihat penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan saja melainkan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan akibat Perbuatan Wanprestasi Pengadaan Barang.

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.⁴⁰ Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pengadaan Barang oleh Arief Budiman metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 60.

⁴⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 17.

Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁴² Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan

⁴¹Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 133.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,2006, Hlm. 10.

kepastakaan.⁴³ Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Negeri Pariaman berupa data yang berkaitan dengan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pengadaan Barang oleh Arief Budiman serta melalui wawancara dengan Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, Hlm. 85.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
dan


c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.



4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggelapan Barang akibat Perbuatan Wanprestasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis dengan melakukan analisa data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

